


BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 01

SERI: E



PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan diperlukan langkah-langkah pemerataan, dan peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menyebarluaskan tenaga Pendidik diseluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan;
 - b. bahwa tenaga Pendidik yang ada saat ini belum mampu memberikan pelayanan Pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik tersebut dirasa perlu untuk mengangkat Guru Bantu Daerah (GBD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pengangkatan Guru Bantu Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272)
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Nomor 66 Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan ;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nias Selatan Nomor 5 tentang pembebasan biaya pendidikan;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENGANGKATAN GURU BANTU DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Nias Selatan.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
6. Guru Bantu Daerah (GBD) adalah Guru yang bukan pegawai negeri, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan sebagai Guru dalam rangka pelaksanaan program pemerintah yang telah mengikuti program pendidikan Guru dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
7. Peserta didik adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan pendidikan;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Guru Bantu Daerah adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

BAB III SARANA PENDIDIKAN

Pasal 3

Sarana Pendidikan sebagai tempat penugasan Guru Bantu Daerah Pegawai Daerah di Sekolah :

- a. sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se Kabupaten Nias Selatan
- b. sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) se Kabupaten Nias Selatan
- c. sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se Kabupaten Nias Selatan
- d. sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) se Kabupaten Nias Selatan

BAB IV TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 4

Tingkat pendidikan Guru Bantu Daerah adalah:

- a. guru, dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan Akta (D-3)
- b. guru, dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D-3) dan Non Akta (D-3)
- c. guru, dengan tingkat pendidikan Strata (S-1) dan Akta (S-4)
- d. guru, dengan tingkat pendidikan Strata (S-1) dan Non Akta (S-4)

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

Guru Bantu Daerah wajib :

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- 2) Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.
- 3) Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai program pemerintah di bidang Pendidikan.
- 5) Menyampaikan laporan bulanan melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- 1) Guru Bantu sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah berhak memperoleh penghasilan berupa gaji pokok bagi Strata satu (S-1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Diploma tiga (D-3) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- 2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nias Selatan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 7

Calon Guru Bantu Daerah yang lulus seleksi dan tidak sedang menjalankan tugas sebagai Guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat dan Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat sebagai Guru Bantu Daerah.

Pasal 8

- 1) Pengangkatan dan penempatan Guru Bantu Daerah dilakukan oleh Bupati Nias Selatan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- 2) Guru Bantu Daerah yang telah diangkat wajib berdomisili ditempat tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- 1) Lamanya pelaksanaan tugas sebagai Guru Bantu Daerah adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 2) Setiap orang pribadi yang telah diangkat menjadi Guru Bantu Daerah wajib menandatangani kontak kerja dengan pemerintah daerah yang diwakilkan kepada Kepala Dinas.
- 3) Kedudukan Guru Bantu Daerah berakhir apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kontrak atau selesai perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberhentikan atau pemutusan secara sepihak atau meninggal dunia.

BAB VII SANKSI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- 1) Sanksi dan pemberhentian Guru Bantu Daerah dilakukan oleh Bupati Nias Selatan berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- 2) Pemberian sanksi kepada Guru Bantu Daerah dilakukan apabila Guru Bantu Daerah yang bersangkutan melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja, melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya atau tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya.
- 3) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- 4) Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 2 dapat berupa Penundaan Pembayaran Gaji, Gaji dibayar sebagian, dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh Pemerintah Daerah.
- 5) Pemberhentian Guru Bantu Daerah sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pemutusan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah yang dilakukan sepihak dengan sengaja oleh Guru Bantu Daerah yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pengembalian semua penghasilan yang telah diterimanya dan biaya-biaya lainnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- 1) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Guru Bantu Daerah dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Guru Bantu Daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengangkatan Guru Bantu Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan setingkat atau dibawahnya yang berhubungan dengan pengangkatan Guru Bantu Daerah di wilayah Kabupaten Nias Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 13 Januari 2012

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd.

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
tanggal 16 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,



ASA'ARO LAIA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2012